



E- ISSN : 2988-3687
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023
email: ja@utu.ac.id
http://jurnal.utu.ac.id/argumentum

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Shela Rahmadani¹
Basri²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
¹ [ShelaR25@gmail.com]

²Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
² [basri032023@gmail.com]

Abstract

The legal basis for business licensing in the agricultural sector is based on PP Number 24 of 2018 concerning electronically integrated business licensing services. As for getting this business license, business actors can register it through OSS (online single submission) where business actors are assisted by office employees where they take care of the licensing process. The purpose of the study was to find out the mechanism for granting business permits in the agricultural sector and to find out the obstacles faced by entrepreneurs in administering business permits for the Agricultural Sector at the Office of the Investment and One Stop Service, Manpower and Transmigration Office, Southwest Aceh Regency. The method used in this study is empirical law that uses descriptive research methods, in which this study describes the application of business licensing in the agricultural sector based on a review of state administrative law at the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Manpower and Transmigration, Aceh Barat Daya Regency. The results of the study indicate that the mechanism for granting agricultural business permits at the Office of Investment and One-Stop Integrated Services, Manpower and Transmigration in Southwest Aceh Regency, namely: The applicant comes to the Office to collect the application form, The service counter officer checks the application file and administrative requirements for licensing and it is stated that the file is complete and correct, a receipt for the application file is made to the applicant, The service officer records the applicant's data and attaches a control form to the application file. Obstacles in obtaining business permits for the agricultural sector in Aceh Barat Daya Regency are: There are still limited human resources and there are still many people who still do not understand how to register online. There is still a lack of facilities and infrastructure. There are not enough human resources within the scope of the Southwest Aceh one-stop service office.

Keywords: Business License, Agriculture Sector, Service

1. PENDAHULUAN

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah: "Izin adalah perbuatan hukum

administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.²

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, bahwa keputusan yang memberikan izin haruslah diberikan oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintah atau administrasi negara. Organ-organ pada tingkat penguasa nasional adalah menteri atau tingkat penguasa-penguasa daerah.³ Dalam penerbitan izin, pejabat yang berwenang sering membutuhkan waktu yang lama, seperti pengeluaran izin memakan waktu sampai berbulan-bulan dan banyak proses yang harus dipenuhi yang tidak hanya memakan waktu dan juga biaya, sedangkan dalam dunia usaha menuntut kecepatan dalam pengeluaran izin. Untuk mengatasi hal tersebut maka sering dilakukan deregulasi, yaitu peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap berlebihan. Peniadaan peraturan perundang-undangan yang berlebihan berarti mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama dibidang ekonomi, sehingga deregulasi dapat juga di artikan sebagai debirokratisasi. Pelaksanaan deregulasi sangat sering ditemukan dalam pelaksanaan perizinan, namun harus ada batasan-batasan atau rambu-rambu yang ditetapkan oleh hukum.⁴

Menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin tersebut bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, sehingga pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, pertimbangan tersebut tentang :

- a) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- b) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
- c) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.⁵

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda. Sesuai kesepakatan yang telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja

¹ Sjachran Basah , 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR, hal. 4

² Jaka Susila, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 26

³ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengamar Hukum Perizinan*, Surabaya, hal.11

⁴ Soehardjo, 1991, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.25

⁵ Marcus Lukman, 1996, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung,hal.189.

pada awal tahun anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan capaian kinerja yang berorientasi pada pencapaian pelayanan prima kepada masyarakat dengan tetap mengacu kepada Sasaran Strategis. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga kerja dan Transmigrasi serta Bidang Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana urusan Bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bidang Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berikut adalah fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi:

- a. Perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Penyelenggaraan tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodic untuk mengetahui survey kepuasan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dibidang penanaman modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pelayanan perizinan dan non perizinan.
- f. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan.
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha Kabupaten Aceh Barat Daya pada keseluruhannya untuk saat ini baru menerima pengurusan izin usaha pembibitan sektor

perkebunan. Adanya pengurusan izin dibidang usaha ini menjadi usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha menjadi legal dan apabila ada sengketa maka mudah diselesaikan. Namun dalam mengurus pengurusan izin ini banyak masyarakat yang belum tahu seperti apa pengurusan izinnya karena menseset masyarakat yang terlanjur berfikir bahwa pengurusan izin terlalu berbelit-belit serta menghabiskan waktu dan biaya serta kurangnya sosialisasi dari kantor perizinan itu sendiri, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa sistem pengurusan izin sekarang menggunakan sistem online yang bisa langsung diinput oleh pelaku usaha.

Dalam sistem pendaftaran berbasis online ini juga tentunya memiliki beberapa kendala yang dialami bagi pelaku usaha diantaranya adalah jaringan buruk/signalnya tidak bagus sehingga mengganggu proses penginputan data dan pelayanan yang diberikan oleh dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha Kabupaten Aceh Barat Daya tentunya melibatkan banyak orang dalam proses pengurusannya diantaranya dimulai dengan pengecekan data pemohon, pengecekan lokasi pemohon. Hingga diterbitkannya surat izin usaha.⁶

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang pertanian harus memiliki Izin Usaha. Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional. Dalam pasal 5 di jelaskan bahwa Izin Usaha di bidang pertanian dipetakan berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁷

Dasar hukum dari Permentan Nomor 5 tahun 2019 yaitu PP Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Adapun untuk mendapatkan surat izin usaha ini pelaku usaha dapat mendaftarkannya melalui OSS (*online sigle submission*) dimana pelaku usaha dibantu oleh pegawai kantor tempat mengurus proses perizinan tersebut. Pendaftaran dengan OSS yaitu mengisi biodata pelaku usaha kemudian keluar NIB (Nomor Induk berusaha) yang secara hukum usahanya telah legal dan melakukan pemenuhan resiko jika usahanya berskala besar.

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian telah membangun sistem aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian *Terintegrasi Online Single Submission*. Aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian meliputi 5 sub sektor yaitu Aplikasi Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Hortikultura, Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Obat Hewan. Kelima aplikasi izin usaha tersebut dibangun dengan menggunakan Pedoman Integrasi Aplikasi (PIA) versi 3 dan OSS versi 1.0. Aplikasi Izin Usaha Sektor Pertanian mulai dapat diakses melalui melalui Portal simpler.pertanian.go.id atau izinusaha.pertanian.go.id per 1 Juli 2019.

Pemerintah memberlakukan Permentan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Perizinan Usaha dalam Sektor Pertanian. Peraturan ini diterbitkan untuk mengoptimisasi proses memperoleh izin usaha di Indonesia melalui *sistem Online Single Submission* (OSS), proses memperoleh izin usaha melalui platform online. Maka dari itu harapan kita kepada masyarakat memahami dan menerapkan apa yang telah pemerintah terbitkan. Hal ini semata-mata hanya ingin mempermudah urusan masyarakat bidang pertanian dalam pengurusan izin, karena sebagian masyarakat masih terlalu awam terhadap proses pengurusan izin.

Penilaian warga tentang kondisi mengurus izin mendirikan usaha pertanian di Kabupaten

⁶ Permentan No. 5 tahun 2019 *tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian*

⁷ *Ibid*

Aceh Barat Daya kurang dipahami oleh sebahagian pengusaha yang berada di sektor pertanian sehingga banyak pengusaha yang tidak mengurus langsung izin usahanya melainkan melalui pihak ketiga atau calo, hal ini disebabkan tingkat pemahaman pengusaha tentang tatacara pengurusan izin yang belum banyak di pahami serta tingkat pendapatan dan kondisi pendidikan masyarakat yang masih rendah.⁸

Kajian ini menitikberatkan pada mekanisme Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya dengan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian izin usaha sektor pertanian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam melakukan pengurusan izin berusaha Sektor Pertanian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah penelitian yuridis empiris yang bertujuan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dalam hal ini penerapan perizinan berusaha sektor pertanian berdasarkan tinjauan hukum administrasi negara di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha di Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data lapangan dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan populasi Kepala Kasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Masyarakat pengusaha yang sedang melakukan pengurusan izin usaha perizinan sektor pertanian. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan atau bisa mewakili sebagai responden dan informan. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa pelayanan publik bidang perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya masih belum memuaskan masyarakat. Masih terjadi kesenjangan antara pelayanan yang ideal dengan pelayanan yang ada saat ini. Dari

⁸<https://www.google.com/search?q=izin+mendirikan+usaha+pertanian+di+Kabupaten+Aceh+Barat+Daya&oq>
Diakses pada 14 Juni 2021

⁹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 131

tinjauan berbagai dimensi yang telah diuraikan sebelumnya, terungkap bahwa dari informasi yang penulis peroleh menunjukkan bahwa Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan. Pemohon dapat meminta advice planning pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan. Disamping itu dari data dan informasi yang diperoleh, jaringan internet yang direncanakan dipergunakan untuk melakukan hubungan secara online belum ideal dan Menurut mekanisme tentang Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang mengatur tentang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal akan tetapi dari segi pelaksanaannya Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang pelayanan perizinan dan non perizinan belum terbentuk. Padahal seharusnya Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 telah termuat bahwa Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan.¹⁰

Hasil yang diamati oleh peneliti di antaranya mengenai Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pejabat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Kepala Bidang Pelayanan, perizinan dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan 1 orang Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya serta 4 orang Masyarakat yang sedang mengurus Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya dimana hasil wawancara dengan Ibu Hemalini STP mengatakan bahwa :

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan. Apabila diperlukan, Pemohon dapat meminta advice planning pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan.¹¹

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Rosmawan selaku pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Dalam Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hamdani, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan, perizinan dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 28 April 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Hemalini STP selaku Kepala Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 28 April 2021

Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya kami disuruh isi blangko permohonan, melengkapi berkas seperti rekomendasi dari camat, kantor pertanian setelah itu baru diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan.¹²

Rusmadi selaku pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha,¹³ mengatakan bahwa:

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Pemohon disuruh mengambil blangko permohonan, kemudian setelah kami isi dan persyaratan dilampirkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan.

Arisman selaku pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon disuruh mengambil blangko permohonan, kemudian setelah kami isi dan persyaratan dilampirkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan.¹⁴

Abdurrahman selaku pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon disuruh mengambil blangko permohonan, kemudian setelah kami isi dan persyaratan dilampirkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan¹⁵

Faktor-faktor pada input yang terdiri dari koordinasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dukungan dana dan sarana prasarana, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa masing-masing faktor memiliki kekurangan baik itu kekurangan pada faktor koordinasi dan komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal yang belum dilakukan secara intensif, faktor sumber daya manusia sangat kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dukungan dana juga dapat dinyatakan kurang karena ada beberapa kegiatan belum dianggarkan, padahal menyangkut proses yang harus dilakukan sebagai bagian dari prosedur yang harus dijalankan untuk menghasilkan bentuk perizinan dan non perizinan, kemudian yang terakhir jika dilihat dari faktor sarana dan prasarana yang menyangkut ruangan tidak memadai karena tidak memenuhi kriteria nyaman yaitu adanya ruang melakukan proses pelayanan dan ruang tunggu bagi pemohon. Dilanjutkan dari segi mekanisme/pelaksanaan perundangundangan yang mengatur tentang pelayanan penanaman modal, dari hasil pembahasan produk hukum daerah telah sejalan dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur di tingkat atasnya seperti telah ada Peraturan Bupati yang mengatur

¹² Hasil wawancara dengan Rosmawan selaku pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha tgl. 25 Mei 2021

¹³ Hasil wawancara dengan Rusmadi pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha tgl. 25 Mei 2021

¹⁴ Hasil wawancara dengan Arisman pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha tgl. 25 Mei 2021


¹⁵ Hasil wawancara dengan Abdurrahman pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha tgl. 25 Mei 2021

pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan perizinan dan non perizinan penanaman modal, kemudian telah ada Peraturan Bupati Barito Kuala yang mengatur tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) beserta SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sebagai program yang harus dijalankan untuk memberikan pelayanan. Akan tetapi Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dibentuk sehingga mekanisme pelayanan yang akan dilaksanakan sebagai rangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan belum terwujud. Padahal ini mutlak diperlukan agar terwujud kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan berkeadilan sesuai asas pelayanan.¹⁶

Berdasarkan hasil diatas tersebut dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini :

Bagan 3.1

Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Berdasarkan bagan 3.1 dapat di jelaskan bahwa Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :

- a. Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan,
- b. Petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon.
- c. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan.

3.2 Kendala dalam melakukan pengurusan izin berusaha di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Setiap instansi terutama instansi yang memiliki tugas sebagai aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lepas dari berbagai macam kendala yang harus dihadapi.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Ibu Hemalini STP 28 April 2021

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam melakukan pengurusan izin berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya yaitu : Ada beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun yang menjadi kendala dalam pengurusan usaha perizinan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dikatakan oleh Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Ibu Hemalini STP mengatakan bahwa :

“Kendala dalam Proses Perizinan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita ini belum satu pintu oleh karena itu Pemohon yang akan mengurus perizinan harus terlebih dahulu mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada, karena petugas kadang kewalahan dalam melayani masyarakat yang datang, selain itu masih banyak masyarakat yang masih gaptek, mereka belum tahun cara mendaftar secara online, sehingga mau tidak mau kita yang harus mendaftar disini.¹⁷

Program-program yang dilakukan hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengurusan Izin Usaha , seperti yang sudah dikemukakan oleh Hamdani, SE, selaku Kepala bidang pelayanan, perizinan dan pengawasan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan Bahwa :

” Kendala dalam Proses Perizinan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita ini belum satu pintu oleh karena itu Pemohon yang akan mengurus perizinan harus terlebih dahulu mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online”¹⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Musliadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Kendala dalam Proses Perizinan yang kami lakukan yaitu harus mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online.”¹⁹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Rosmawan selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

Kendala yang kami rasakan saat ini adalah kami di haruskan mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, pelayanan yang

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Ibu Hemalini STP 28 April 2021

¹⁸ Hamdani, SE, selaku Kepala bidang pelayanan, perizinan dan pengawasan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tgl. 25 Mei 2021

¹⁹ Hasil wawancara dengan Musliadi pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha tgl. 25 Mei 2021

masih kurang bagus.²⁰

Rusmadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “kendala menurut saya pelayanannya masih ribet karena kita disuruh mengambil atau menampilkan rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat.

Arisman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “Kendala yang kami rasakan saat ini adalah kami di haruskan mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, pelayanan yang masih kurang bagus.

Abdurrahman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “Kendala yang kami rasakan saat ini adalah kami di haruskan mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, pelayanan yang masih kurang bagus²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kendala dalam melakukan pengurusan izin berusaha di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :”

1. Sarana dan prasarana
2. Masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online.
3. Masih kurangnya sarana dan prasaraana,
4. Belum memadai sumber daya manusia yang ada dalam lingkup kantor pelayanan satu pintu Aceh Barat Daya.

Berdasarkan kedala diatas upaya pemerintah saat ini adalah menggunakan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara sendiri, namun upaya tersebut penerapannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurang siapnya infrastruktur dan sistem OSS dan masih minimnya pengetahuan tentang OSS baik oleh pegawai PTSP maupun masyarakat terkhusus para pemilik perusahaan. Selain itu sistem yang masih baru tersebut masih terus mengalami pengembangan (*development*) serta kurangnya koordinasi antar pemegang kewenangan dan beberapa lembaga/instansi terkait sistem OSS. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang –Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).

Kedua undang-undang tersebut lahir untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.

Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi antara lain melalui pembentukan, sebagaimana diatur dalam teriori perlindungan hukum yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukan oleh Muktie, A. Fadjar dimana pada teori ini di jelaskan bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam

²⁰ Hasil wawancara dengan Rosmawan pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha tgl. 25 Mei 2021

²¹ Hasil wawancara dengan Abdurahman pengusaha yang sedang mengurus perizinan Usaha tgl. 25 Mei 2021

hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

4. SIMPULAN

Mekanisme Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :

- a. Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan,
- b. Petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon.
- c. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan.

Kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :

- a. Masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana.
- c. Belum memadai sumber daya manusia yang ada dalam lingkup kantor pelayanan satu pintu Aceh Barat Daya.

5. REFERENSI

Buku:

- Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jaka Susila. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. 1993, *Pengamat Hukum Perizinan*. Surabaya.
- Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. FH UNAIR. Surabaya.
- Soehardjo. 1991. *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Disertasi

- Marcus Lukman. 1996. Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. Disertasi. Universitas Padjadjaran, Bandung

Sumber Internet:

<https://www.google.com/search?q=izin+mendirikan+usaha+pertanian+di+Kabupaten+Aceh+Barat+Daya&oq> Diakses pada 14 Juni 2021

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 *Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian*